

**Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019**

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB TA 2019 kepada DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi NTB pada hari Rabu (20/05) bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB. Acara dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, Ibu Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H.; Gubernur NTB, Bapak Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.; Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi NTB, Bapak Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.; serta dihadiri melalui sarana *video conference* oleh Anggota VI BPK, Bapak Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA. dan Auditor Utama Keuangan Negara VI (Tortama VI), Bapak Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA.

Berdasarkan Hasil Sidang BPK tanggal 16 Maret 2020 yang mempertimbangkan penyebaran COVID di Indonesia, maka sejak 17 Maret 2020, BPK melakukan penyesuaian sistem kerja dengan mekanisme penyelesaian tugas kedinasan dari rumah (WFH, *work from home*). Menindaklanjuti hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTB harus menarik tim pemeriksa BPK dari lokasi pemeriksaan sejak tanggal 18 Maret 2020. Selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi NTB harus melaksanakan penyesuaian sistem kerja termasuk dalam pemeriksaan dengan sistem WFH tersebut di atas. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan LKPD TA 2019, BPK Perwakilan Provinsi NTB melaksanakan prosedur pemeriksaan secara daring (*online*) diantaranya wawancara, konfirmasi, dokumentasi dan prosedur alternatif cek fisik. Pelaksanaan prosedur pemeriksaan tersebut telah didukung dengan kerjasama Pemerintah Daerah dengan melaksanakan pengiriman dokumen pendukung dan diskusi secara *online* dan/atau langsung di kantor dengan tetap menjaga jarak sesuai protokol pencegahan COVID-19 sehingga tugas konstitusional BPK dapat selesai dengan lancar.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bagian dari tugas BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK, untuk menyerahkan LHP atas LKPD tersebut kepada lembaga perwakilan, dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Mengacu pada visi BPK menjadi pendorong pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat melalui rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan sesuai

PRESS RELEASE

dengan kebutuhan stakeholders. Melalui rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pemerintah daerah diharapkan akan membuat dan melaksanakan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang tepat sasaran.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB TA 2019, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas LKPD Provinsi NTB TA 2019. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi NTB telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP untuk kesembilan kalinya (2011-2019).

Namun demikian, Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB, diantaranya:

1. Pengelolaan kas oleh Bendahara pada Pemerintah Provinsi NTB belum tertib antara lain karena terdapat pajak belum dipungut, terlambat disetor dan belum disetor ke Kas Negara. Selain itu, terdapat pembukaan rekening tidak berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dan rekening BOS belum memperoleh jasa giro. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB agar lebih melakukan pengawasan atas rekening yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB;
2. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi NTB TA 2019 belum tertib, diantaranya karena permasalahan LKPD tahun sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti, hibah Aset belum terverifikasi, dan pencatatan Aset secara gabungan. Kedepan, Pemerintah Provinsi NTB agar menginstruksikan Pengurus Barang untuk melaksanakan pencatatan, inventarisasi, rekonsiliasi, dan memberi label BMD secara tertib sesuai ketentuan;
3. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan atas pegawai yang telah meninggal dunia, pindah ke instansi lain, telah pensiun, sedang menjalani hukuman disiplin dan sedang melaksanakan tugas belajar. Pemerintah Provinsi NTB agar segera menginstruksikan Bendahara Pengeluaran menarik dan menyetor kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PNS;
4. Belanja Perjalanan Dinas melebihi ketentuan jumlah orang dan jumlah hari serta tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB agar merumuskan konsep Surat Perintah Tugas mengikuti ketentuan yang ada dan agar menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut; dan

PRESS RELEASE

5. Pelaksanaan paket pekerjaan tidak sesuai kontrak diantaranya kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak. Pemerintah Provinsi NTB agar segera menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen untuk lebih cermat serta mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan.

Mataram, 20 Mei 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

